UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON	
	Tanggal Pembuatan : 14 Juli 2026
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Efektif : 1 Agustus 2026
UNIVERSITA ISLAM NEGERI (UIN) **A. M. SANGADJI AMBON** Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kota Ambon	Disahkan Oleh UIN A. M. Sangadji Ambon [redacted] Dr. [redacted]idin Wakano, M.Ag

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima dan merekapitulasi draf DIP dari seluruh PPID Pelaksana (Fakultas/Unit Kerja)				UU No. 14/2008, PERKI 1/2021, Dokumen Fakultas	Maks. 5 hari kerja	Draf Rekapitulasi DIP dari PPID Pelaksana
2.	Mengompilasi, meneliti, dan memutakhirkan Draf DIP Universitas				Draf Konsolidasi DIP	Maks. 3 hari kerja	Draf Final DIP Universitas & Nota Dinas Pengajuan
3.	Memeriksa dan menyetujui Draf Final DIP Universitas				Draf Final DIP Universitas	Maks. 2 hari kerja	Lengkap (Ya): Disetujui untuk penetapan Tidak Lengkap (Tidak): Catatan perbaikan
4.	Memperbaiki Draf Final DIP Universitas				Catatan Perbaikan Atasan PPID	Maks. 2 hari kerja	Draf Final DIP Universitas yang telah direvisi (Dikirim kembali ke Langkah 3)
5.	Menandatangani SK Penetapan DIP Universitas				Draf DIP yang disetujui, Draf SK	Maks. 2 hari kerja	SK Penetapan DIP Universitas
6.	Mengunggah dan mengumumkan DIP yang telah ditetapkan di website/ portal PPID				SK Penetapan DIP & Salinan DIP Final	Maks. 2 hari kerja	Terpublikasikannya DIP di Portal PPID
7.	Mendistribusikan SK Penetapan DIP ke PPID Pelaksana (Fakultas) untuk diarsipkan dan diumumkan di lingkungan fakultas				SK Penetapan DIP Universitas	Maks. 1 hari kerja	SK DIP tersimpan di Rektorat & terdistribusi ke Fakultas

